


# DISTRIBUSI

MAJALAH ILMIAH ILMU EKONOMI DAN MANAJEMEN

EDISI KE XXX TAHUN KE XIX DES. 2010 VOL. 2



ISSN 0853 - 957X

Penerbit :  
Mataram University Press  
Unram Mataram

**DISTRIBUSI**  
**MAJALAH ILMIAH ILMU EKONOMI & MANAJEMEN**  
**ISSN 0853 - 957X EDISI KE XXX TAHUN KE XIX DES. 2010 VOL. 2**

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Drs. H. Mahyudin Nasir, M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram)

**Editor**

Dr. Akram MS.  
Dr. Mansur Afifi  
Prof. H. Thatok Asmony, MBA, DBA  
Agusdin, SE, MBA, DBA  
Dra. Sulhaini, M.Sc., Ph.D  
Drs. I Gusti Lanang Ardana, MS.  
Drs. Supriyanto, MP  
Drs. Alamsyah, Ak

**Penyunting Ahli (Mitra Bestari)**

Prof. Sutjipto Ngumar, Ph.D.Ak (STIESIA Surabaya)  
Prof. M. Safi'i Idrus. SE.,M.Sc. Ph.D. (UNIBRAM Malang)  
Prof. Dr. Umar Nimran (UNIBRAW malang)  
Prof. Dr. Wan Usman (UT Jakarta)  
Prof. Dr. Ahmadi Rilam (UNPAD Bandung)  
Dr. Ahmad Rifa'i (UNRAM Mataram)

**Redaktur Pelaksana :**

Junaidi Sagir, SE., MBA.  
Drs. Wahidin M.Si

**Alamat Penerbit / Redaksi**

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No. 62 Mataram  
Telp. (0370)631935, 639710  
Fax. (0370)631802  
e-mail: junaisa@yahoo.com

Terbit 2 kali setahun  
(Bulan Juni dan Desember)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengaruh <i>Time Budget Pressure</i> , Partisipasi Anggaran, Gaya Kepemimpinan Dan Gaya Evaluasi Terhadap <i>Under Reporting Of Time</i> (Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Se-Indonesia).....	187-206
Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Citra Kandidat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2010 Kabupaten Sumbawa Barat.....	207-222
Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	223-238
Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2006 -2009.....	239-252
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Iklim Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan ( Studi Kasus Di Pdam Menang Mataram ) .....	253-264
Analisis Kinerja Fortofolio Reksadana Syariah Di Indonesia.....	265-278
Potensi Investasi Di Kabupaten Lombok Timur.....	279-290
Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Daerah Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan ( Studi Komparasi Antara Zakat Dan Pajak ).....	291-302
Analisis Bauran Pemasaran Yang Mempengaruhi Daya Laku Lelang Eksekusi PUPN Dan Hak Tanggungan Objek Real Property Di KPKNL Mataram.....	303-318
Analisis Pengaruh Tingkat Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.....	319-332
Analisis Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Di Kota Mataram.....	333-346
Model Pengembangan Kelembagaan Organisasi Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) Di Daerah Irigasi Pengga Kabupaten Lombok Barat.....	347-362

## **PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Dr. H.BUSAINI,M.Si<sup>\*</sup>**

**\*) Dosen Jurusan IESP FE UNRAM**

The purpose of this study is to express market in Islamic perspective to give understanding for government, seller, buyer and all stakeholders that is how to implement the transaction in order to comply with al-Qu'ran, Hadits, Ulama consensus. Many problems are occur in the market place like dishonest to give information about goods those are sold, to determine price not standart. If this condition not to anticipate quickly by government impossible to get developed and welfare in our life. Exactly what Rasulullah SAW said that storied by Tirmizi and Ibnu Majah 'The hones trader and can be bileaved include Prophet group, good people and Syuhada. Strategy to do that by government in answering the transaction problem in market must build a kind of market control call al-Hisbah, mean one of institution to control directly what happen in the market and give punishment for who implement dishonestly in trading. Al-Hisbah had already been practiced in Madinah by Rasulullah SAW and be continued by Shahabat in many markets. The result make satisfied and happiness for all, government, seller, buyer and communities.

**Key word:** *Market in Islamic Perspective*

### **PENDAHULUAN**

Pasar merupakan tempat yang sangat strategis bagi manusia dalam mencari dan memperkenalkan barang dan jasa yang dihasilkan dan dibutuhkan. Pasar merupakan tempat silaturahmi, Pasar merupakan tempat mencari rezeki, Pasar merupakan tempat bertransaksi, Pasar merupakan tempat bertijarah, Pasar merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan perekonomian suatu Negara, Pasar sering dipakai sebagai bahan kampanye dalam pemilihan presiden. Keberhasilan seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi biasanya ditentukan oleh kemampuan dalam menguasai pasar. Pasar yang ada dari dahulu sampai sekarang terkadang mengalami pergeseran dari tradisional sampai pasar global. Ada hal yang terbalik di Negara berkembang pasar tradisional tergeser sangat drastis sedangkan di Negara maju pasar tradisional dipertahankan.

Istilah pasar dalam Islam sudah lama dikenal, sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya serta dilanjutkan oleh pemikir-pemikir Islam

yang menaruh perhatian besar terhadap pasar. Pandangan mereka tentang pasar sangat canggih dan relevan dengan kondisi sekarang maupun yang akan datang. Kenyataan yang terjadi, bahwa manusia sudah terbiasa dan sering terpengaruh dengan ide-ide dari Negara Barat. Dan ini terbukti, adanya anggapan bahwa ilmu ekonomi berkembang atau muncul mulai pada abad 19 yang dipelopori oleh Alfred Marshall. Sementara kondisi yang sebenarnya adalah ilmu ekonomi ada sejak diturunkannya Al-Qur'an kepada manusia. Yang lebih hebat lagi Al-Quran secara tegas menyebutkan kebutuhan pokok atau primer manusia dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan pemenuhannya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi. Ketika Adam dan Hawa masih berada di Surga. Allah mengingatkan mereka berdua dalam surat Ba'ha, 20: 117-119:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ

فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

***“Maka kami berkata, Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga karena (jika demikian) engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan lapar di surga, dan tidak pula akan telanjang. Sesungguhnya engkau tidak akan dahaga, tidak pula disengat panas matahari di sana (surga).”***

Yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang di dunia tidak diperoleh tanpa kerja tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas “tidak lapar dan tidak dahaga”. Sandang dilukiskan dengan “tidak telanjang”, sedangkan papan diisyaratkan oleh kalimat “tidak disengat panas matahari”. Sementara ulama menganalisis mengapa peringatan ini ditujukan kepada mereka berdua selaku suami-istri, tetapi pernyataan bersusah payah dikemukakan dalam bentuk tunggal yang ditujukan kepada suami (Adam) saja. Jawabannya menurut mereka adalah, karena kebutuhan sandang, pangan dan papan, merupakan kebutuhan pria dan wanita (suami-istri), tetapi kewajiban bersusah payah mencarinya, berada di pundak suami, sehingga merupakan kewajiban suami untuk mengikhtikannya. Ketiga jenis kebutuhan seperti yang disebut di atas, mengantar manusia berikhtiar untuk memproduksi alat-alat pemenuhannya, baik berupa barang maupun jasa.

Betapa indahny kegiatan ekonomi di pasar jika diperaktekkan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits. Sejak awal Rasulullah SAW telah banyak memberi contoh dan teladan dalam berekonomi di pasar, beliau melarang peraktek yang

tidak sehat di pasar, seperti riba, curang, saling mendahului dalam menawarkan barang dan tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang *fair* seperti penimbunan barang.

## PEMBAHASAN

### MEKANISME PASAR

#### Pasar pada Masa Rasulullah

Peranan pasar sangat penting pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dalam menopang perekonomian kaum muslimin. Rasulullah dan sebahagian besar sahabatnya berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis. Sejak umur 7 tahun Muhammad Rasulullah sudah diperkenalkan dengan perdagangan oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah adalah seorang pedagang yang professional dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Beliau sangat menghargai mekanisme pasar, beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga di pasar, menurut beliau harga itu sudah ditentukan oleh Allah.

Diriwayatkan oleh Anas, pada suatu ketika harga di pasar Madinah pernah naik, para sahabat minta agar Rasulullah mengambil kebijakan dalam mengatur harga, tetapi jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Jadi pasar itu dapat dikatakan sebagai hukum alam atau sunnatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah.

Rasulullah SAW, pernah melihat seorang pedagang laki-laki yang menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad fisabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah. Dalam Al-Qur'an dan Hadits dijelaskan tentang perlunya penghargaan terhadap mekanisme pasar antara lain:

**Q.S. an-Nisâ, 4: 29:**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرْضٰ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*  
Q.S. Hûd, 11: 85

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

*“Hai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan keadilan dan janganlah kamu kurangkan hak orang sedikit juapun dan jangan pula berbuat bencana di muka bumi sebagai orang-orang perusak”*

Q.S. al-Baqarah, 2: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Kemudian didukung pula dengan beberapa Hadice antara lain:

1. Diriwayatkan oleh Attirmi Yi dan Ibnu Majah:

*“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan pura syuhada”*

2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari;

*“Janganlah sebagian diantara kamu membeli atau menawar barang yang telah dibeli atau ditawar saudaramu”.*

3. Diriwayatkan oleh Al-Baihaki:

*“Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap”*

Firman Allah dan Hadice tersebut, mengantar pedagang untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, Muslim atau non-Muslim. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bukan saja riba, tetapi juga penipuan walau terselubung, seperti larangan memperjual-belikan sesuatu yang

tidak/belum jelas sifat dan keadaannya(Ba'i al-Gharar), sebagaimana melarang pula menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka penekanan yang harus diperhatikan adalah pendekatan moral, baik secara praktek maupun yang muncul dalam pikiran manusia. Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syarat yang mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan perdagangan.

*“Menurut M. Quraish Shihab (1996:203), Jaminan rezeki yang dijanjikan Allah kepada makhlukNya bukan berarti memberinya tanpa usaha. Organ-organ yang menghiasi tubuh manusia, insting yang mendorongnya untuk hidup dan makan, perasaan dan kecenderungannya, selera dan keinginannya, rasa lapar dan hausnya, sampai kepada naluri mempertahankan hidupnya, adalah bagian dari jaminan rezeki Allah swt kepada makhlukNya. Tanpa itu semua, maka tidak akan ada dalam diri manusia dorongan untuk mencari makan dan mempertahankan hidup serta memperindahya”.*

## **PASAR dalam PANDANGAN SARJANA MUSLIM**

Pandangan sarjana Muslim tentang pasar dibahas oleh ilmuawan-ilmuawan Barat beratus-ratus tahun kemudian yang sudah dicampur aduk dan sering bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits karena mereka belum memahami kedua sumber tersebut. Ironisnya kita sering menggunakan referensi pasar dan memperaktekkan di lapangan apa yang dikatakan oleh ilmuawan barat tersebut yang ujung-ujungnya hanya bagaikan patamorgana atau dengan kata lain kesejahteraan masyarakat hanya semu. Lebih rinci dapat dipaparkan pandangan sarjana Muslim tentang pasar sebagai berikut:

### **1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731 – 798 M)**

Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran tidak ia katakana secara eksplisit. Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila tersedia hanya sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya jika tersedia banyak barang, maka harga akan murah.

Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengatakan, Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan.



Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (sunnatullah). Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah. Pernyataan ini secara implicit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan adanya variable-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya. Patut dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*.

## **2. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali ( 1058 – 1111 )**

Pernyataan Al-Ghazali tentang proses terbentuknya suatu pasar. Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang. Kondisi ini akan berlaku juga pada skala yang lebih luas, baik secara regional, nasional maupun internasional.

Al-Ghazali mengakui, bahwa motif berdagang adalah mencari keuntungan, tetapi harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, di mana keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengenai konsep elastisitas permintaan yang kita kenal sekarang ternyata telah dipahami lebih dahulu oleh Al-Ghazali, sebagaimana perkataannya, bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Dalam buku-buku teks ekonomi konvensional didapati penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurve permintaan yang inelastis. Al-Ghazali telah menyadari hal ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar

agar tidak terlalu membebani masyarakat. Ia mengatakan, Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

### **3. Pemikiran Ibn Taimiyah**

Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang/penjual. Harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Kenaikan harga juga disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang naik, sedangkan penawaran turun, maka harga akan naik, begitu juga sebaliknya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga :

1. Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda, karena mungkin barang tersebut langka atau berlimpah.
2. Jumlah orang yang meminta
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jika yang membeli orang kaya dan terpercaya atau pelanggan setia, maka harga bisa rendah.
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang sebagai pembayaran. Biasanya kalau uang yang dipakai secara umum atau luas, maka harga bisa rendah.
6. Kemampuan membayar dan ketepatan dalam berjanji. Jika pembeli mampu membayar dan tepat janji transaksi akan lebih lancar.
7. Terkait dengan kasus penyewaan suatu barang, bisa memperoleh manfaat tanpa mengeluarkan tambahan sewa, begitu juga sebaliknya.

### **4. Mekanisme Pasar menurut Ibn Khaldun (1332-1383 M)**

Ibn Khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang itu sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan.

Sementara itu, harga barang mewah akan naik karena adanya perubahan gaya hidup.

Ibn Khaldun juga menggambarkan adanya pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antarkota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

Jadi konsep-konsep yang diajukan oleh para pemikir Islam klasik di atas tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga tetap relevan dengan ekonomi modern. Konsep dan pemikiran mereka memang belum sepenuhnya tersistematisasi dan tervisualisasi dengan baik sebagaimana ilmu ekonomi konvensional saat ini. Hal ini wajar sebab metode dan alat visualisasi pemikiran pada waktu itu masih sederhana, meskipun tetap memadai untuk kepentingan saat itu. Pada intinya, mereka memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa.

### **Etika Tijârah dalam Pasar**

Menurut Ahmad Shofiyudin 1401H (dalam Said Sa'ad Marthon 2004: 80-83). Ada beberapa kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran dalam etika tijârah:

#### **a. Adil dalam Takaran dan Timbangan**

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mumaffifin, Qs; 83:1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾



**“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.**

Ali as Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran

b. Kejujuran dalam Bertransaksi (Bermuamalah)

Syariah Islam sangat menekankan terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti; penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang kalau terdapat kerusakan.

c. Larangan Bai' Najasy

Bai' Najasy adalah transaksi jual-beli, di mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi *false demand* (permintaan palsu).

d. Larangan Talaqqi ar-Rukbaan

Rasulullah melarang untuk melakukan *talaqqi ar-rukbaan* atau mencegat barang dagangan dalam arti, kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota, sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakeimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan, agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: *“Janganlah kalian menjemput barang dagangan, sehingga barang tersebut turun ke pasar”*(HR.Muslim)

e. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya.

Dalam jual-beli secara Islam, proses transaksi jual-beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam artian, seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hisam, Rasulullah melarang seorang muslim dari menjual sesuatu yang tidak dalam kekuasaan dan kepemilikannya. (Abu Dawud, Hasan, dan Tirmidzi). Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi.

f. Larangan Penimbunan Harta (Ikhtikar)

Rasulullah bersabda: "Barang siapa melakukan ihtikar, dengan bertujuan untuk menaikkan harga atas kaum muslimin maka orang itu berdosa, dan dia telah bebas dari Yimmah (tanggungan) Allah dan Rasul-Nya" (As-Suyuti).

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dengan alasan, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

g. Konsep kemudahan dan Kerelaan dalam Pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.

h. Larangan Mengonsumsi Riba

Dalil-dalil yang digunakan terkait dengan masalah riba adalah Alqur'an, Hadice, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.

Dalil Alqur'an, surat Al-Baqarah, Qs; 2 : 275-280 sbb :

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَلِلَّهِ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَهَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾

إِنَّ الدِّينَ ءَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِن تُبْتِمْ فَكُفُّوا رُءُوسُ  
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Berdasarkan firman Allah di atas menurut M. Quraish Shihab (2000:546) dapat diartikan dan dijelaskan maksud masing-masing ayat tersebut sebagai berikut:

Ayat 275 : *“Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan oleh karena mereka berkata, ‘jual-beli tidak lain kecuali sama dengan riba’, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu berhenti (dari praktik riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (kembali) kepada Allah”.*

Adapun yang kembali (bertransaksi riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas kalangan masyarakat arab. Sebenarnya persoalan riba telah dibicarakan Alqur’an sebelum ayat ini. Kata riba ditemukan dalam empat surah Alqur’an, yaitu al-Baqarah, ayat 275-280 seperti yang tersebut di atas. Surat Ali’Imran, Qs:3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Kemudian dalam surat an-Nisâ, Qs;4: 160-161:

فَظَلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾  
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



***“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”***

Selanjutnya surat ar-Rûm; Qs;30 : 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ  
لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

***“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”***

Tiga surah pertama turun di Madinah setelah Nabi berhijrah dari Mekah, sedang ar-Rûm turun di Mekah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 dari surat ar-Rum tersebut, sedang ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 ini. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasul saw. Umar Ibnu Khattab berkata, bahwa Rasul saw wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. Karena ayat-ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela

pelakunya, bahkan mengancam mereka. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktifitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Ini menurut banyak ulama terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.

Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan oleh fikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahannya. Riba dari segi bahasa adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, bahkan ada yang menilainya hadice walau pada hakikatnya adalah hadice dhaif, kullu qardhin jarra manfa'ah fahuwa haram/setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang). Pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad saw, pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jabir Ibnu Abdillah, memberitakan bahwa "ia pernah mengutangi Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dan melebihkannya" (H.R Bukhari dan Muslim); walau harus digarisbawahi bahwa penambahan itu tidak disyaratkan sewaktu melakukan akad pinjam-meminjam. Tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena al-Qur'an tidak menguraikannya secara rinci. Rasulpun tidak sempat menjelaskannya secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba dalam surah ini turun menjelang beliau wafat.

Ayat 276 : ***"Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa."***

Kata yamaq yang diterjemahkan dengan memusnahkan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan riba. Lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spritual, atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenangan batin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi dan penerima. Tidak! Dari segi material pun sedekah mengembangkan dan menambah harta. Betapa tidak, seseorang bersedekah tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa



yang dapat mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah dan infak, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi.

**Ayat 277 : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna, bagi mereka gunjangan mereka di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”**

Merupakan kebiasaan al-Qur'an menggandengkan sesuatu dengan lawannya, agar perbandingan yang diharapkan mengundang mereka untuk memilih yang terbaik terhidang bagi pendengar dan pembacanya. Kalau dalam ayat yang lalu dijelaskan ancaman terhadap setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berdosa, maka dalam ayat ini dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh, serta melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna.

**Ayat 278 : “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.*”**

Tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad saw, bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, bekerja sama mengutangi orang-orang dari kabilah Eaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka.

**Ayat 279 : “*Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*”**

Kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah/indifinit pada kata harb. Sulit dibayangkan, betapa dahsyatnya perang itu, apalagi ia dilakukan oleh Allah, dan rasanya terlalu besar jika meriam digunakan membunuh lalat. Karena itu, banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini.

**Ayat 280 : “*Dan jika dia (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan, lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahu.*”**

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa yang menggguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pasar berdasarkan perspektif Islam ternyata dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan transaksi antara pembeli dan penjual karena tidak ada yang merasa dirugikan sama-sama saling menguntungkan. Namun secara umum kondisi mekanisme pasar dalam perakteknya belum berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syari’ah, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti ketidak jujuran dalam menimbang, ketidak tepatan dalam memberikan informasi komoditas yang diperdagangkan, belum ada standar harga yang tepat. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dan terbatasnya pemahaman pedagang tentang transaksi yang dilakukan di pasar kaitannya dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits.

### **Saran**

Pemerintah hendaknya membuat suatu lembaga khusus yang dapat mengontrol secara langsung mekanisme pasar atau biasa disebut al-Hisbah. Perlu ada sosialisasi yang lebih efektif terhadap pedagang tentang cara bertransaksi yang benar menurut kaidah-kaidah al-Qur’an dan Hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adhiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- Marthon Sa'ad Said, 2001, *Ekonomi Islam, Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim
- Muflih Muhammad, 2005, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Muhammad Afifuddin Abu Abdillah, 2007, *Riba*, Direktori Asyariah Online.
- Naim Mochtar, 2001, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Ekonomi*, Jakarta: Hasanah
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 2008, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Shihab M.Quraish, 1996, *Wawasan Al-Quran*, Jakarta: Mizan
- , 2000, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat Jakarta: Lentera Hati
- ....., 2008, *Berbisnis Dengan Allah*, Ciputat Jakarta: Lentera Hati
- Syahatah Husein, 1998, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press
- Shahalatah Husein & Adh-Dhahir Siddiq Muh.Al-Amin, 2005, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing